

LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING



DOKUMEN PENDUKUNG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PENGUNAAN TANDA SERTIFIKASI

Depok, 23 April 2019

Disahkan oleh,

Nurhayati Syarief
General Manager

No. Dok. : DP 8.4

Edisi : B

No. Revisi : 0

Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSUP AGS



KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI

1.0 UMUM

- 1.1. Tujuan utama dari Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah mendukung industri pariwisata untuk dapat memperagakan kemampuannya dalam menghasilkan kepuasan pelanggan yang konsisten sesuai standar usaha pariwisata.
- 1.2. Sertifikat Klasifikasi Usaha Pariwisata diberikan oleh LSUP AGS kepada klien yang telah memenuhi persyaratan Standar Usaha Pariwisata.
- 1.3. Klien yang telah mempunyai Sertifikat Klasifikasi Usaha Pariwisata berhak untuk menggunakan Tanda Kesesuaian Standar berupa Logo LSUP AGS sebagai pernyataan telah disertifikasi oleh LSUP AGS.
- 1.4. Untuk memberikan kesamaan persepsi dan pelaksanaan penggunaan Logo LSUP AGS dalam rangka sertifikasi bagi klien, maka diperlukan pedoman penggunaan Logo LSUP AGS.
- 1.5. Pedoman ini memuat ketentuan tentang huruf, warna dan perbandingan ukuran karakter, serta penerapannya.
- 1.6. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua klien LSUP AGS yang telah disertifikasi.

2.0 KETENTUAN BAGI PENGGUNAAN LOGO LSUP AGS

- 2.1. Klien yang telah memiliki Sertifikat Klasifikasi Usaha Pariwisata, hanya dapat menggunakan Logo LSUP AGS sesuai dengan standar usaha pariwisata yang disertifikasi.
- 2.2. Klien yang telah disertifikasi oleh LSUP AGS berhak untuk membubuhkan Logo LSUP AGS pada kepala surat, pernyataan, sertifikat, laporan, leaflet, brosur, iklan, kendaraan operasional atau media publikasi lainnya.
- 2.3. Logo LSUP AGS tidak boleh dibubuhkan pada produk dan kemasan produk yang diperjualbelikan.
- 2.4. Logo LSUP AGS atau setiap pernyataan disertifikasi oleh LSUP AGS tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa LSUP AGS bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut.
- 2.5. Klien yang masa sertifikasinya telah berakhir, tidak memperpanjang sertifikasi atau mengalami pembekuan sertifikat maka harus segera menghentikan penggunaan Logo LSUP AGS dan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh LSUP AGS.
- 2.6. Logo LSUP AGS yang dapat digunakan terbagi menjadi dua, yakni :
 - a. Logo LSUP AGS
 - b. Logo LSUP AGS terakreditasi KAN

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI

3.0 LOGO LSUP AGS

Logo LSUP AGS hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat dan proporsional sebagaimana diuraikan berikut ini :

3.1. Logo yang digunakan sebagai acuan LSUP AGS




3.2. Spesifikasi Logo LSUP AGS adalah sebagai berikut :


- a. Jenis Tulisan : Share (Bold, Italic)
- b. Warna :



Hex : #0da44a
CMYK : 83 8 100 1
RGB : 13 164 74



Hex : #483ac5
CMYK : 82 81 0 0
RGB : 72 58 197



Hex : #01b0cf
CMYK : 73 8 14 0
RGB : 1 176 207



Hex : #000000
CMYK : 0 0 0
RGB : 75 68 67 90

- c. Ukuran :
panjang : lebar = 37 : 10

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI

- 3.3. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan Logo LSUP AGS yang digunakan sebagai acuan.
- 3.4. Pada bagian lembar kertas tulis, Logo LSUP AGS dapat dibubuhkan bila :
 - a. Logo LSUP AGS ditempatkan bersama dengan logo klien yang disertifikasi.
 - b. Ukuran Logo LSUP AGS terakreditasi maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi.
- 3.5. Logo LSUP AGS harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada poin 3.2 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.

4.0 LOGO LSUP AGS TERAKREDITASI

- 4.1. Logo LSUP AGS terakreditasi merupakan Logo LSUP AGS yang digunakan bersamaan dengan Logo Akreditasi KAN terhadap LSUP AGS.



- 4.2. Logo LSUP AGS yang digunakan sesuai dengan ketentuan poin 3.0
- 4.3. Logo KAN digunakan sesuai dengan Pedoman KAN 12 – 2017 mengenai Penggunaan Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN.

Tulisan / Simbol	Jenis dan Ukuran Tulisan	Catatan
"KAN"	Switzerland black italic (ukuran = 149.49)	<ul style="list-style-type: none"> • Lebar blok : panjang blok = 3.8 cm : 11 cm • Ketebalan huruf = 1.2 cm • Warna = Biru Muda (No. TC 345 atau 355)
"Komite Akreditasi Nasional"	Switzerland black (ukuran = 37.548)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Harus dituliskan di bawah tulisan "KAN"</i> • Lebar : panjang = 1 cm : 15.5 cm • Warna = White black 40 (No. TC 540)



KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI

Tulisan / Simbol	Jenis dan Ukuran Tulisan	Catatan
Tanda Centang	-	<ul style="list-style-type: none">• Ketebalan tanda centang sebelah kiri = 0.8 cm• Ketebalan tanda centang sebelah kanan (meruncing) = 0.7 cm <i>garis tegak dari titik sudut atas</i>• Panjang garis kanan bawah (dari titik sudut) = 5.2 cm• Panjang garis kanan atas (dari titik sudut) = 4.2 cm• Panjang garis kiri atas (dari titik sudut) = 2.5 cm• Sudut tanda centang : Atas = 80⁰ Bawah = 70⁰• Warna = Red (No. TC 155 atau 165)
Garis Bawah d bawah tanda centang	-	<ul style="list-style-type: none">• Spasi antara garis bawah di bawah tanda centang dengan tulisan "KAN" = 0.5 cm• Lebar garis dasar cek = 0.6 cm• Panjang garis dasar cek = 3.3 cm• Warna = Red (No. TC 155 atau 165)
Tulisan tentang tipe LPK atau program akreditasi seperti :	Switzerland (ukuran = 30.39)	<ul style="list-style-type: none">• Jarak antara logo yang digunakan sebagai acuan KAN dan kata tambahan = 0.4 cm• Warna = Black (No. TC 540)
"Lembaga Sertifikasi ..." ; "Lembaga Inspeksi ..." ; dll.		
Ukuran Logo = Lebar : Panjang = 5.3 cm : 15.5 cm		



KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI

- 4.4. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan Logo LSUP AGS dan Logo KAN yang digunakan sebagai acuan.
- 4.5. Pada bagian lembar kertas tulis, Logo LSUP AGS terakreditasi dapat dibubuhkan bila :
 - a. Logo LSUP AGS terakreditasi ditempatkan bersama dengan logo perusahaan / instansi / institusi yang disertifikasi.
 - b. Ukuran Logo LSUP AGS terakreditasi maksimal sama dengan ukuran logo perusahaan / instansi / institusi yang disertifikasi.
- 4.6. Logo LSUP AGS terakreditasi harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada poin 3.1 dan 4.3 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.

5.0 DOKUMEN TERKAIT

- | | |
|---|--------------|
| 5.1. Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata | — DP 9.2 - 1 |
| 5.2. Persyaratan Permohonan Sertifikat Usaha Pariwisata | — DP 9.2 - 2 |
| 5.3. Perjanjian Lisensi Penggunaan Tanda Sertifikasi | — FR 9.4.5 |